

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH

KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG

Jl. Letjend Suprapto No.40 Temanggung Kabupaten Temanggung 56212 Telp. (0293) 491121 Fax. (0293) 492400

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG NOMOR: KEP- 08/M.3.37/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGANKEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Temanggung dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri. Temanggung Tahun 2023.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERITEMANGGUNG TAHUN

2023.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di

Lingkungan Kejaksaan Negeri Temanggung Tahun 2023.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Temanggung Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan

kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian

Lembar Kertas Kerja (LKE)

2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat yang dilampirkan

dalam LKE;

3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut

kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Temanggung Tahun

2024.

KEEMPAT Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 29 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung



<u>Nilma, S.H., M.H</u> Jaksa Madya NIP. 196703151987032003





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG NOMOR: KEP- 08/M.3.37/Cr.3/05/2024 TGL 29 MEI 2024 TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP KEJAKSAAN NEGERI TEMANGGUNG TAHUN 2023

NO.	NAMA/PANGKAT/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Nilma, S.H., M.H.	Ketua Tim
	Jaksa Madya (IV/a)	
	196703151987032003	
2.	Kepala KejaksaaAN Negeri Temanggung	Sekretaris
۷.	Mulyanto, S.H. Jaksa Muda (III/d)	Sekretaris
	NIP. 197704092002121003	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3.	Masrun, S.H.	Sekretaris
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 198312312007121003	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
4.	Dr. Arif Hidayat, S.H.,M.H.	Anggota
	Jaksa Pratama (III/c)	
	NIP. 198502062008121001	
	Kepala Seksi Intelijen	A 1 -
5.	Liberty Saur Martuah Purba, S.H. Jaksa Muda (III/d)	Anggota
	NIP. 198607042009121002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
6.	Ervina Diah Anggraini, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 198010242005012007	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha	
7.	Guyus Kemal, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	NIP. 198211302007121002	
	Kepala Seksi PB3R	

Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung



Nilma, S.H., M.H Jaksa Madya NIP. 196703151987032003



